



**PUTUSAN**

**Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Dps**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Karim Wahyudi bin Kamid, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sakura Gg.VII Nomor 4, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Suryanti binti Sabar, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sakura Gg.VII Nomor 4, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 08 Januari 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember pada tanggal 15 Agustus 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 486/15/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 1991;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. DEVI ANDRIANA, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 1992.
  2. ADE PUTRI PURNAMASARI, perempuan, lahir tanggal 16 Nopember 1997.
  3. RIZKULLAH IBATUL IBAD, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2007.Sekarang ke 3 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon mengaku kepada Pemohon jika dirinya memiliki hubungan dengan laki-laki lain, bahkan anak pertama dan anak kedua turut mengetahui hal itu.
  - b. Pemohon berusaha menasehati Termohon untuk menghindari perbuatannya berhubungan dengan laki-laki lain tetapi malah Termohon meminta agar Pemohon tidak membatasi kebebasan dirinya.
  - c. Bahwa anak pertama dan kedua juga sudah berusaha menasehati dan meminta agar Termohon bisa menghindari laki-laki lain, namun tetap tidak dihiraukan oleh Termohon.
  - d. Pemohon sudah berusaha memberi nasehat berulang kali namun tidak ada perubahan sikap dari Termohon sehingga Pemohon menganggap rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi.;
4. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, maka sejak 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama (satu lingkungan kontrakan tapi brda kamar) dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Karim Wahyudi bin Kamid ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( Suryanti binti Sabar ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd.I.;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Dps, tertanggal 27 Januari 2015, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Januari 2015, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 27 Januari 2015, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap sebagaimana permohonan semula, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa pada persidangan pembuktian sampai pada pembacaan putusan Termohon tidak hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171040702670001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Februari 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486/15/VIII/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, tanggal 15 Agustus 1991, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Rohman bin Mahsun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sandat Gg.VII Nomor 19, Banjar Kerta Buana Kaja, Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa menurut informasi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain orang dari Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun;

II. Feriyanto Bin Haryanto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sandat Gg.VII Nomor 22, Banjar Kerta Buana Kaja, Desa Dangin Puri Kangin Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi misan Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa saksi selaku misan telah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama dan kedua namun sidang selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 10 Februari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadiran tidak disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan diputus dengan contradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon memilih Mediator Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd.I, dan mediasi telah dilaksanakan tanggal 27 Januari 2015, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah disebabkan :

- a. Sejak 3 tahun yang lalu Termohon mengaku kepada Pemohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon dengan Pemohon sudah pisah kamar sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam menjawabnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebankan menghadirkan 2 orang saksi / saksi keluarga untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, kedua bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, maka kedua bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal bukti surat, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti ( P.1 ) menunjukkan Identitas Pemohon merupakan akta otentik, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti ( P.2 ) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna, maka terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka merupakan dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Rohman dan Feriyanto yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dibawah sumpah, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Sejak 3 tahun yang lalu Termohon mengaku kepada Pemohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon dengan Pemohon sudah pisah kamar sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, menurut Majelis Hakim perbuatan Termohon

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilarang oleh agama, hal tersebut pertanda Termohon sebagai istri yang taat terhadap suami dan sebagai penyebab keretakan dalam rumah tangga, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung cukup lama kurang lebih 3 tahun adalah bukti terjadi perselisihan terus menerus sehingga sudah sulit dipertahankan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perceraian salah satu jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar selama 3 tahun, seharusnya antara suami istri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga, dengan berpisah kamar bahkan berpisah kost walaupun masih dalam satu kompleks tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinilai telah keluar dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal serta menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim agar Pemohon dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Karim Wahyudi bin Kamid ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Suryanti binti Sabar ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah oleh kami DRS. H. Suhadak, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, H. M. Helmy Masda, SH., MH dan DR. H. Sriyatin, SH., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**DRS. H. SUHADAK, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H. M. HELMY MASDA, SH., MH**

**DR. H. SRIYATIN, SH., M. Ag**

PANITERA PENGANTI,

**SUBHAN, SH**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 401.000,-
( Empat ratus satu ribu rupiah )		

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2015/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)